BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan laut besar di Indonesia.

> Pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan Tahun 2016 hingga bulan Mei 2018 tercatat terjadi seratus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana di bidang cukai tahun 2016 ada 30 pelanggaran dengan rincian 12 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran pidana, tahun 2017 ada 47 pelanggaran dengan rincian 16 pelanggaran administratif dan 31 pelanggaran pidana sedangkan tahun 2018 ada 23 pelanggaran dengan rincian 5 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran pidana.[1]

Menegakkan sistem hukum dan perundang-undangan merupakan tugas dan kewajiban yang memang sangat berat, tetapi harus dilaksanakan secara profesional oleh para penegak hukum di berbagai instansi-instansi yang ada di Indonesia.

Upaya yang dilakukan mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri untuk terlibat

---

[1] Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan, Tahun 2018.

dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

> Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[2]

Kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyidikan adalah membantu penyidik Polri.

Penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya harus berlandaskan kepada peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai) dan KUHAP.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dinyatakan adanya koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

---

[2] M. Yahya Harahap., ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 28

Hakekatnya, penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk disidik.

> Penyidik menurut Pasal 1 huruf 1 adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil didorong oleh suatu kebutuhan akan aparat penegak hukum di bidang tertentu di luar KUH.Pidana yang disebabkan perkembangan dewasa ini. keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara implisit diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dengan wewenang sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.[3]

Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen yang sama dengan Polri sehingga oleh karenanya KUHAP mengatur pula bahwa di dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

---

[3] ***Ibid***, h.29

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Keterbatasan yang selalu dihadapi Polri, khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik, dan keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi, meskipun kewenangannya selaku penyidik umum memungkinkan Polri menjangkau semua jenis tindak pidana. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUH.Pidana telah ada organ yang menanganinya, termasuk tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau yang penanganannya diprioritaskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tentang : "Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau (Studi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana pita cukai hasil tembakau ?

2. Bagaimana kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dan solusi dalam penangangan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana pita cukai hasil tembakau.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau .
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dan solusi dalam penangangan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin

mengetahui dan memperdalam tentang masalah penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

2. Secara praktis adalah :
   a. Untuk memperjelas secara lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan di bidang tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.
   b. Memberikan sumbangan pikiran dan kajian tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan pemalsuan pita cukai hasil tembakau
   c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang tindak pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian adalah :

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.[4]
2. Pejabat adalah orang yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.[5]

---

[4] Andi Hamzah, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 74
[5] ***Ibid***, h. 98

3. Bea dan Cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.[6]
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[7]
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[8]
7. Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar

---

[6] Andi Hamzah. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2005, h. 18

[7] ***Ibid***, h. 22

[8] M. Hamdan, ***Tindak Pidana Suap dan Money Politics***, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 8

adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[9]

8. Pita Cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai.[10]

9. Hasil tembakau menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

---

[9] Adam Chazawi, ***Kejahatan Terhadap Pemalsuan***, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, h.3

[10] Adrian Sutedi, ***Aspek Hukum Kepabeanan***, Sinar Grafika, Jakarta,2012, h.301